



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : $\frac{368 /AI-1/UMKU/IX /2022}{415.4/030/01.1/KB/IX/2022}$

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUSNOTO : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus berkedudukan di Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 251/KEP/I.O/D/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. M AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya bertindak mewakili Universitas Muhammadiyah Kudus yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang karena kedudukan dan jabatannya bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan potensi sumberdaya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang IPTEK dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;

- d. peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- e. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Pimpinan atau Ketua Jurusan yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
Jalan Ganesha I Purwosari Kudus
telepon : 0291 – 437218
faksimile : 0291 – 437218
email : kerjasama@umkudus.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com


Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
 M. AL KHADZIQ

PIHAK KESATU,
 RUSNOTO